

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberadaan calon perseorangan yang kemudian juga dikenal sebagai calon independen pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) beberapa tahun belakangan ini menjadi hal yang sering diperbincangkan dan menarik minat banyak orang. Kehadiran calon-calon independen ini dianggap sebagai bentuk perwujudan demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam jalannya pemerintahan. Hal ini terbukti dengan melihat eksistensi para calon independen pada Pilkada di Indonesia. Namun, kebanyakan calon independen yang mendaftar dan ikut serta pada Pilkada memiliki peluang yang cukup kecil untuk mendapatkan jabatan yang mereka inginkan, mengingat besarnya pengaruh partai politik dalam pemilihan umum di Indonesia.

Pada awalnya, keberadaan calon independen untuk pemilihan kepala daerah tidak dibenarkan, mengingat bagaimana usaha partai politik memberikan kesempatan kepada kader-kader potensial mereka harus terhambat oleh kehadiran calon independen yang sedikit banyaknya juga mempengaruhi peluang partai politik karena kemampuan mereka untuk melakukan pendekatan yang lebih kepada masyarakat tanpa ada ikatan.<sup>1</sup> Namun, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 diputuskan bahwa calon kepala daerah perseorangan atau independen dapat

---

<sup>1</sup> Teddy Anggoro. 2005. Pemilihan Presiden Langsung dan Calon Independen dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 35 (2): hlm. 255-274.

menjadi peserta Pilkada. Hal ini juga sesuai dengan anggapan Mahkamah Konstitusi bahwa kesempatan bagi calon independen ini diberikan sebagai salah satu bentuk menciptakan Pilkada yang demokratis.<sup>2</sup>

Kemunculan calon independen juga dipengaruhi oleh partai politik dengan peran substansialnya yang relatif terbatas dalam suatu pemilihan yang kemudian dapat terlihat dari hasil perolehan suara dalam Pilkada. Selain itu, diketahui pula tidak adanya jaminan perolehan suara suatu partai politik dalam pemilihan legislatif dapat dipertahankan dalam pemilihan kepala daerah. Beberapa partai-partai besar pun juga terbukti tidak dapat memberikan jaminan kepada calon kepala daerah yang mereka usung. Partai politik sendiri sebagai sebuah organisasi, memiliki beberapa kelemahan, diantaranya terkadang partai politik lebih mengutamakan kepentingan partai di atas kepentingan nasional dan loyalitas yang diajarkan adalah loyalitas kepada partai, melebihi loyalitas kepada Negara.<sup>3</sup>

Para ahli juga menyampaikan bahwa dalam banyak kasus, partai politik tidak dalam posisi untuk mencalonkan pasangan calon. Peran partai politik lebih dalam posisi menyediakan legitimasi pencalonan, yang biasanya ditransaksikan dengan pihak-pihak yang dicalonkan atau mencalonkan seseorang menjadi Kepala Daerah. Dalam bahasa sehari-hari hal ini sering dipresentasikan secara sinis dengan istilah 'beli perahu' (artinya membeli formalitas parpol), 'beli tiket' (artinya memberi tiket pencalonan), dan istilah-

---

<sup>2</sup>Ronaldo A. Perdana. 2019. Eksistensi Calon Perseorangan Dalam Pilkada di Indonesia. *Skripsi Ilmu Hukum Fisip Uin Syarif Hidayatullah*. Hlm. 2.

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 408

istilah lain dengan pengertian sejenis. Monopoli parpol dalam pencalonan ini akhirnya dimanfaatkan oleh elit partai sebagai ajang bisnis dengan memasang tarif yang sangat mahal bagi kandidat yang akan memakai partainya untuk maju dalam proses pencalonan.<sup>4</sup>

Hal ini nantinya berkaitan dengan *political efficacy* dalam *self efficacy*, *self efficacy* sebagai bagian dari *internal political efficacy* memiliki dampak positif yang cukup signifikan terhadap aktualisasi peningkatan partisipasi politik dan juga pembentukan perilaku politik seseorang.<sup>5</sup> Keyakinan terhadap kemampuan diri mereka untuk ikut serta bersaing dalam Pilkada juga menjadi alasan bagi para calon independen dalam menetapkan pilihan mereka mengikuti Pilkada melalui jalur independen, selain didukung oleh berbagai faktor lainnya seperti biaya partai politik yang cukup mahal dan kredibilitas partai politik yang mulai menurun yang selanjutnya berfokus kepada *self efficacy*.<sup>6</sup> *Self efficacy* kemudian diartikan oleh Albert Bandura sebagai bentuk *judgement* atau anggapan seseorang atas kemampuannya untuk merencanakan

<sup>4</sup> Pratikno. 2007. Calon Independen, Kualitas Pilkada, dan Pelembagaan Partai Politik. *Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik*. 3(10): 415-440.

<sup>5</sup> Frank Reichert. 2016. *How Internal Political Efficacy Translates Political Knowledge Into Political Participation*. *Europe's Journal of Psychology*. 12 (2): 221-241.

<sup>6</sup> *Political efficacy* adalah keyakinan diri seseorang dalam kemampuan mereka untuk memahami politik, keinginan untuk didengar oleh pemerintah, dan membuat perbedaan politik. Campbell, Gurin, dan Miller mendefinisikan *political efficacy* sebagai perasaan bahwa tindakan politik individu memiliki dampak pada proses politik, yaitu, bahwa hal itu adalah berguna untuk melakukan tugas kemasyarakatan seseorang. *Political efficacy* ini adalah perasaan bahwa perubahan politik dan sosial yang mungkin, dan bahwa warga negara dapat berperan dalam membawa perubahan. Secara umum ada dua dimensi *political efficacy* yaitu: internal dan eksternal; *internal efficacy* terdiri dari *self perception* yang meliputi: pengetahuan politik, pemahaman politik, kepercayaan diri untuk terlibat dalam urusan politik, dan kemampuan dalam urusan politik. Dalam literatur psikologi sosial, dimensi ini disebut politik *self efficacy*, dan dipahami sebagai aspek domain spesifik dari pengertian umum *self efficacy*; dimensi eksternal antara lain *regime based efficacy* (cara memerintah) dan *incumbent based efficacy* (pemegang jabatan). Pembahasan lebih lanjut bisa diakses Restiani Fauzie. *Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia*. 6 (2): 397- 406.

dan melaksanakan tindakan yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu.<sup>7</sup> Menurut teori *self efficacy* Bandura dikatakan bahwa seseorang biasanya akan mencoba melakukan sesuatu yang mereka yakini dapat mereka capai dan tidak akan mencoba sesuatu yang mereka yakini akan gagal nantinya.<sup>8</sup>

Keyakinan *efficacy* juga mempengaruhi cara atas pilihan tindakan seseorang, seberapa banyak upaya yang mereka lakukan, seberapa lama mereka akan tekun dalam menghadapi rintangan dan kegagalan, seberapa kuat ketahanan mereka menghadapi kemalangan, seberapa jernih pikiran mereka menghadapi rintangan diri atau bantuan diri, seberapa banyak tekanan dan kegundahan pengalaman mereka dalam meniru (*copying*) tuntunan lingkungan, dan seberapa tinggi tingkat pemenuhan yang mereka wujudkan.<sup>9</sup> Kemudian, keyakinan *efficacy* juga dapat menentukan sejauh mana usaha yang mereka kerahkan, seberapa lama mereka akan gigih ketika menghadapi rintangan, dan seberapa ulet mereka akan menghadapi situasi yang tidak cocok dengan mereka.<sup>10</sup> Dengan demikian, perilaku seseorang dapat diprediksi melalui *self efficacy* yang mereka rasakan meskipun perilaku tersebut dapat berbeda dengan kemampuan intelektual karena pentingnya *self efficacy* yang dirasakan.

Sejatinya, dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan, individu dipengaruhi oleh *self efficacy* yang mereka miliki dalam diri mereka sendiri.

<sup>7</sup>Abd Mukhid. 2009. *Self efficacy: Perspektif Teori Kognitif Sosial dan Implikasinya Terhadap Pendidikan. Jurnal tadris.* 1(4): 107-122.

<sup>8</sup> Lisa J. Brown,dkk. 2013. *Self efficacy: Theory. School Of Psychology University Of New England Australia.* Chapter 2: 14-35.

<sup>9</sup>Albert Bandura. 1997. *Self efficacy: The Exercise of Control.* New york: W.H Freeman And Company. Hlm 25.

<sup>10</sup>Abd Mukhid. *Loc cit.*

Adapun *self efficacy* ini menurut Bandura berasal dari empat sumber utama, yaitu<sup>11</sup> 1) *mastery experience* (pengalaman penguasaan); 2) *vicarious experience* (pengalaman perwakilan); 3) *verbal persuasion* (persuasi verbal); dan 4) *phsycological and affective states* (keadaan fisiologis dan afektif). Sumber-sumber *self efficacy* ini selanjutnya akan dapat mengembangkan kemampuan diri yang ada pada seseorang, sehingga akan dapat menerapkan *self efficacy* sesuai yang mereka inginkan. Selain itu, Bandura juga menjelaskan dalam bukunya bahwa *self efficacy* mengatur dan mempengaruhi fungsi manusia melalui empat proses yaitu kognitif, motivasi, efektif, dan selektif.<sup>12</sup> Namun, *self efficacy* ini nantinya akan dapat diketahui lebih lanjut terkait darimana sumber seseorang mengetahui dan paham akan kemampuan yang akan mereka miliki yang kemudian meyakinkan mereka agar berani untuk melakukan suatu tindakan meskipun dengan resiko yang terbilang cukup tinggi.

Penanaman proses-proses dan berpedoman pada sumber-sumber *self efficacy* ini selanjutnya akan dapat dapat membimbing seseorang melakukan kontrol atas fungsi diri mereka sendiri. *Self efficacy* yang baik dari seseorang akan dapat membantu pembentukan perasaan tenang dari dalam diri seseorang tersebut meskipun ketika melakukan tugas yang dirasa cukup sulit, namun jika seseorang meragukan dirinya sendiri maka anggapan tersebut akan menimbulkan rasa percaya bahwa sesuatu yang mereka kerjakan tersebut lebih sulit daripada kenyataannya.

---

<sup>11</sup> Albert Bandura. *Op cit.* Hlm 79.

<sup>12</sup>*Ibid.* Hlm116.

Oleh karena itu, kesadaran atas kepercayaan terhadap kemampuan kita sangatlah penting untuk dijadikan arahan bagi kita dalam menentukan tindakan dalam perjalanan berbagai kegiatan kita kedepannya, dimana seseorang dengan *self efficacy* yang baik percaya bahwa mereka mampu melakukan sesuatu untuk mencapai suatu perubahan melalui suatu keadaan di sekitar mereka, sedangkan seseorang dengan *self efficacy* yang rendah pada dasarnya menganggap bahwa mereka tidak mampu melakukan perubahan dengan tindakan yang mereka lakukan melalui suatu keadaan di sekitar mereka. Dalam situasi sulit mereka dengan *self efficacy* yang baik cenderung bekerja keras untuk mengatasi hambatan yang mereka hadapi sedangkan mereka dengan *self efficacy* yang rendah cenderung akan mudah menyerah.

Begitu juga halnya ketika seseorang menentukan pilihan mereka untuk memilih jalur independen sebagai langkah bagi mereka untuk mewujudkan keinginan mereka. Calon independen sesuai dengan teori *self efficacy* ini tentu telah sadar dan paham akan kemampuan mereka, mereka juga percaya akan dapat mencapai keinginan mereka dengan kemampuan yang mereka miliki serta akan berusaha bertahan menghadapi rintangan yang akan menghampiri mereka. Dalam hal ini tentu calon independen telah paham bagaimana kemampuan diri mereka, sejauh mana mereka bisa melangkah, seberapa lama mereka bisa bertahan, dan seulet apa mereka dalam menghadapi tugas yang dirasa cukup sulit tetapi kepercayaan tadi membuat mereka menetapkan pilihan untuk mencalonkan diri di jalur independen. Berdasarkan hal tersebut peneliti berpendapat bahwa para calon independen ini memiliki *self efficacy*

yang baik yang dapat terlihat dari keyakinan mereka untuk mengikuti Pilkada tahun 2020 melalui jalur independen.

Pada tahun 2020, kurang lebih 270 daerah di Indonesia ikut serta meramaikan Pilkada serentak yang direncanakan dilaksanakan pada bulan September yang kemudian diundur hingga bulan Desember. Sumatera Barat menjadi salah satu diantara banyaknya daerah yang ikut serta pada Pilkada 2020 ini, yang mana tidak hanya dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur saja tetapi juga ada 13 kabupaten dan kota yang ikut berpartisipasi. Keberadaan calon independen pada Pilkada ini, tetap menjadi sesuatu yang cukup menarik perhatian berbagai khalayak politik, bahkan calon independen juga muncul dalam pemilihan gubernur di Sumatera Barat pada Pilkada tahun 2020 ini. Selain itu, juga terdapat sembilan (9) pasangan calon independen lainnya dari berbagai daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Kota Bukittinggi pada Pilkada tahun 2020 ini memiliki bakal calon independen yang telah menyerahkan berkas dukungan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan jumlah terbanyak di Sumatera Barat, yaitu sebanyak tiga pasangan calon. Pada Pilkada tahun 2015 juga telah terlihat keberadaan calon independen di Kota Bukittinggi yang bahkan mampu memenangkan Pilkada dan mendapatkan kesempatan menjadi walikota Kota Bukittinggi selama satu periode dan kembali mencalonkan diri pada Pilkada tahun 2020. Banyaknya calon independen di Kota Bukittinggi pada Pilkada tahun 2020 ini menarik perhatian peneliti untuk mengetahui bagaimana para bakal calon independen meyakinkan diri mereka untuk mengikuti Pilkada melalui jalur

independen ini dan sesuaikan dengan teori *self efficacy* yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini.

Peneliti sendiri dalam penelitian ini beranggapan bahwa benar adanya jika bakal calon independen ini memiliki *self efficacy* yang baik dilihat dari bagaimana mereka memberikan *judgement* atau anggapan kepada diri mereka sendiri, sehingga berani untuk mengikuti Pilkada tahun 2020 di Kota Bukittinggi dengan banyaknya rintangan yang akan dihadapi kedepannya. Menariknya bakal calon independen dalam Pilkada tahun 2020 di Kota Bukittinggi ini untuk dikaji lebih lanjut dikarenakan beberapa faktor-faktor yang mendorong para calon independen untuk mengikuti Pilkada melalui jalur independen seperti keberadaan mereka yang awalnya sulit untuk diterima, biaya partai politik yang cukup mahal, dan kredibilitas partai politik yang menurun pada saat ini. Inilah yang kemudian mendorong peneliti untuk menjadikan calon independen sebagai fokus kajian utama dalam penelitian ini.

Adapun penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian dari Purwo Andri Prabowo pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Fenomena *self efficacy* Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada di Kabupaten Pasaman 2015” dengan penjelasan dan hasil penelitian yang lebih berfokus terhadap fenomena masyarakat Kabupaten Pasaman dengan latar belakang suku yang berbeda sehingga lebih melihat kepada faktor internal dan eksternal efikasi politik mereka.<sup>13</sup> Hal ini kemudian memperlihatkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dimana dalam penelitian

---

<sup>13</sup> Purwo Andri Prabowo. 2020. Fenomena *Self efficacy* Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada di Kabupaten Pasaman 2015. *Skripsi FISIP Universitas Andalas*.



ini peneliti lebih berfokus kepada para bakal calon independen yang telah mendaftarkan diri ke KPU Kota Bukittinggi sesuai dengan jadwal pada bulan Februari lalu sebanyak tiga (3) pasangan calon yang mana telah mengalami peningkatan dari Pilkada periode sebelumnya dan kaitannya dengan *self efficacy* yang merupakan bagian dari *internal political efficacy*. Selain itu, dengan melihat *self efficacy* dari bakal calon independen ini, penelitian ini mengidentifikasi sumber-sumber dorongan yang menyebabkan adanya *self efficacy* dari calon independen itu sendiri.

## 1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya membuat peneliti menggali lebih jauh mengenai data yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga peneliti dapat menemukan rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang yang telah peneliti paparkan. Dikarenakan bencana non-alam yang sedang terjadi di Indonesia maka segala bentuk persiapan dan tahapan Pilkada ditunda selama beberapa bulan.<sup>14</sup> Berdasarkan pertimbangan ini, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, dimana diantara pasal 201 dan 202 diselipkan pasal 201 A, dengan ayat (2) yang berbunyi “Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana yang

---

<sup>14</sup> Setkab.go.id


dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember”<sup>15</sup>. Sesuai dengan pertimbangan di atas, maka dapat diketahui lebih lanjut bahwa Pilkada serentak tahun 2020 di Indonesia dilaksanakan pada bulan Desember.

Pada Pilkada tahun 2015 lalu, di Sumatera Barat hanya ada tiga (3) calon independen yang maju, sedangkan pada Pilkada tahun 2020 ini diketahui ada sebanyak 17 pasangan Bakal Calon (Bacalon) kepala daerah independen yang ikut berpartisipasi.

**Tabel 1. 1**  
**Nama-nama bakal pasangan calon independen untuk Pilgub Sumbar dan Pilkada Kabupaten/Kota tahun 2015**

No.	Daerah	Bakal Calon
1.	Kota Bukittinggi	<b>Ramlan Nurmatias - H. Irwandi Dt. Batujuah</b>
2.	Kabupaten Lima Puluh Kota	Rifa Yendi – Zulhikmi
3.	Kabupaten Solok Selatan	Boy Iswarmen – Fachril Murad

Sumber: *Data Sekunder* bisnis.tempo.co diolah oleh peneliti tahun 2020



<sup>15</sup>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.

Komisioner KPU, Izwaryani, telah membenarkan hal ini “hingga kini, tercatat sudah 15 pasangan yang akan menyerahkan syarat minimal calon perseorangan untuk bakal calon walikota dan wakil wali kota, serta bakal calon bupati dan wakil bupati”, ujarnya kepada langgam.id. ada Sembilan (9) daerah dari 13 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada tahun ini. Sedangkan daerah yang tidak memiliki calon independen yakni, Kabupaten Dharmasraya, Pesisir Selatan, Tanah Datar, dan Kota Solok.

**Tabel 1. 2**  
**Nama-nama bakal calon pasangan independen untuk Pilgub Sumbar dan Pilkada Kabupaten/Kota tahun 2020**

No.	Daerah	Bakal Calon
1.	Sumatera Barat	Fakhrizal – Genius Umar
2.	Kabupaten Solok	Hendra Saputra – Mahyuzil Rahmat
3.	Kabupaten Padang Pariaman	Ramal Saleh – Rustam
4.	Kabupaten Agam	Mishar – Syamsul Bahri Suahtiril – Muhammad Tonic
5.	Kabupaten Limapuluh Kota	Ferizal Ridwan – Nurhkalis Maskar M. Dt. Pobo – Masril
6.	Kabupaten Solok Selatan	Jhon Matias – Jufril
7.	Kabupaten Pasaman Barat	Agus Susanto – Rommy Candra Marta Gunawan – Lili Syukri
8.	<b>Kota Bukittinggi</b>	<b>Ramlan Nurmatias – Syahrizal</b> <b>Martias Tanjung – Taufik Dt. Nan Laweh</b> <b>Muhammad Fadli – Yon Afrizal</b>
9.	Kabupaten Pasaman	Antoni – Rahmat Setia
10.	Kabupaten Sijunjung	Endre Saifoel – Nasrul

Sumber: *Data Sekunder* langgam.id diolah oleh peneliti tahun 2020

Pada tabel 1.2 terlihat bahwa Kota Bukittinggi menjadi penyokong terbanyak bakal calon independen yang akan melaju ke Pilkada tahun 2020 ini. Selain itu, Kota Bukittinggi juga menjadi satu-satunya kotamadya yang memiliki calon independen. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang cukup menarik, mengingat tahun sebelumnya Kota Bukittinggi juga memiliki satu calon independen yaitu Ramlan Nurmatias dengan pasangannya Irwandi yang

juga maju kembali pada Pilkada tahun 2020 dan telah menyerahkan syarat dukungan.

KPU Kota Bukittinggi sendiri telah menetapkan syarat dukungan yang harus dipenuhi bakal calon independen untuk mengikuti Pilkada tahun 2020 ini, yaitu sebanyak 8.145 KTP. Pasangan Ramlan Nurmatias bersama Syahrizal telah memberikan syarat dukungan ke kantor KPU pada tanggal 19 Februari 2020 sebanyak 21.975 KTP. Sedangkan pasangan Muhammad Fadhi bersama Yon Afrizal datang ke KPU pada tanggal 23 Februari 2020 dengan menyerahkan syarat dukungan sebanyak 8.991 KTP dan kemudian disusul oleh pasangan Martias Tanjung bersama Taufik dengan syarat dukungan sebanyak 9.827 KTP pada tanggal yang sama.<sup>16</sup>

Keberhasilan tiga pasangan bakal calon independen ini untuk memenuhi syarat dukungan yang telah ditetapkan oleh KPU juga telah memperlihatkan bagaimana bakal calon independen berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh KPU.<sup>17</sup> Adapun hal ini juga telah memperlihatkan beberapa hal yang berkaitan dengan anggapan atas kemampuan diri mereka (*self efficacy*) yang dimiliki para calon independen.

Kemenarikan ini kemudian juga membawa peneliti untuk mengetahui secara

<sup>16</sup>Padangkita.com “Pilkada bukittinggi diikuti 3 calon independen” (diakses pada tanggal 2 maret 2020, pukul 22.40 WIB).

<sup>17</sup> Persyaratan berkas dukungan KTP bagi calon yang maju melalui jalur independen disesuaikan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada suatu daerah. Kemudian lebih lanjut juga ditetapkan bahwa jumlah suara dukungan bagi calon independen ialah sebanyak 10% dari DPT yang ada pada daerah tersebut jika penduduk yang termuat dalam DPT paling banyak 250.000 jiwa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 41 ayat 1).

kelas cara calon independen tersebut agar mampu meyakini dirinya untuk maju pada Pilkada tahun 2020 ini melalui jalur independen, yang mana akan berkaitan nantinya dengan anggapan atas kemampuan diri (*self efficacy*) mereka.

Dalam wawancara dengan padangkita.com pada tanggal 23 Februari 2020, salah satu bakal pasangan calon yaitu Muhammad Fadhli didampingi Yon Afrizal menyatakan:<sup>18</sup>

“Kami datang membawa 8.991 dukungan dari 9.439 yang sudah ada saat ini. Proses penyerahan syarat dukungan ini, memang melalui perjalanan panjang. Namun, berkat kerja keras tim dan amanah dari warga, syarat dukungan ini dapat diserahkan. Terima kasih kepada warga Bukittinggi yang telah memberikan dukungan kepada kami untuk maju sebagai kepala daerah Kota Bukittinggi dari jalur independen. Kami berharap, dokumen yang diserahkan sesuai dan memenuhi persyaratan”.

Sementara itu, bakal pasangan calon lainnya Martias Tanjung pada tanggal yang sama kepada padangkita.com juga menyatakan bahwa:<sup>19</sup>

“Keputusan kami maju sebagai bakal calon kepala daerah ini merupakan bentuk komitmen pasangan Martab (Martius-Taufik for Bukittinggi) untuk menjadi salah satu partisipan dalam demokrasi di Bukittinggi”.

Wawancara ini memperlihatkan bagaimana Muhammad Fadhli dan Martias Tanjung yakin akan keputusannya untuk mencalonkan diri melalui jalur independen ini, sehingga juga menunjukkan tingginya anggapan atas kemampuan diri (*self efficacy*) Muhammad Fadhli dan Martias Tanjung yang mendorong keputusannya serta usahanya dalam pencalonan ini. Kepercayaan diri dan keyakinan mereka dalam menyampaikan pernyataan dalam

---

<sup>18</sup> Padangkita.com

<sup>19</sup> *Ibid.*

wawancara inilah yang memperlihatkan bagaimana anggapan atas kemampuan diri (*self efficacy*) yang mereka miliki.

Berdasarkan tabel 1.1 yang memperlihatkan keberadaan satu (1) pasangan calon independen di Kota Bukittinggi pada Pilkada 2015 yang kemudian dapat dibandingkan dengan tabel 1.2 yang memberikan informasi terkait tiga (3) bakal pasangan calon independen pada Pilkada 2020 serta kutipan wawancara dua (2) pasangan calon dengan padangkita.com, yang mana kemudian membuat peneliti memberikan asumsi bahwa para bakal calon independen yang telah mendaftarkan diri ke KPU ini memiliki anggapan atas kemampuan diri (*self efficacy*) yang baik dan dua (2) bakal pasangan calon independen baru pada Pilkada 2020 di Kota Bukittinggi ini memutuskan untuk ikut Pilkada 2020 didorong oleh keberhasilan salah satu pasangan bakal calon independen lainnya yang telah mengikuti Pilkada pada tahun 2015 dan berhasil memenangkan kontestasi politik di Kota Bukittinggi. Adapun sumber dorongan anggapan atas kemampuan diri (*self efficacy*) dari dua bakal calon pasangan independen pada Pilkada 2020 di Kota Bukittinggi yakni Muhammad Fadhli dan Yon Afrizal, serta Martias Tanjung dan Taufik menurut peneliti ialah pengalaman perwakilan, dimana mereka menjadikan Ramlan Nurmatias sebagai pendorong untuk meningkatkan anggapan atas kemampuan diri (*self efficacy*) mereka.

Selain itu, untuk bakal pasangan calon Ramlan Nurmatias dan Syahrizal, yang mana telah diketahui bahwa pada periode sebelumnya Ramlan Nurmatias bersama pasangannya Irwandi berhasil memenangkan

Pilkada 2015. Hal ini kemudian memperlihatkan bahwa anggapan atas kemampuan diri (*self efficacy*) Ramlan Nurmatias sebagai calon Walikota Kota Bukittinggi sangat tinggi dengan sumber dorongan utamanya menurut peneliti adalah pengalaman dirinya sendiri. Dengan demikian, peneliti dalam hal ini tertarik mengetahui bagaimana sebenarnya anggapan atas kemampuan diri (*self efficacy*) yang dimiliki oleh para bakal calon independen dan hal-hal yang menjadi sumber-sumber anggapan atas kemampuan diri (*self efficacy*) yang dimiliki para bakal pasangan calon jalur independen di Kota Bukittinggi pada Pilkada tahun 2020 ini.

Berdasarkan latar belakang dan pemaparan data terkait masalah calon independen pada Pilkada tahun 2020 di Kota Bukittinggi, untuk mengetahui lebih rinci terkait fokus penelitian ini maka penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana *self efficacy* calon independen dalam Pilkada tahun 2020 di Kota Bukittinggi serta sumber-sumber yang mendorong para bakal calon independen dalam menentukan *self efficacy* mereka.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pemaparan mengenai latar belakang dan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis *self efficacy* bakal calon independen dalam Pilkada tahun 2020 di Kota Bukittinggi serta mengidentifikasi sumber dorongan utama *self efficacy* bakal calon independen dalam Pilkada tahun 2020 di Kota Bukittinggi.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian dari penelitian ini, maka dapat diketahui manfaat penelitian dari penelitian ini, yaitu:

##### 1. Akademik

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan penjelasan terkait *self efficacy* bakal calon independen dalam Pilkada tahun 2020 di Kota Bukittinggi. Jadi, penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan penambahan ilmu atau juga dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lebih lanjut terkait *self efficacy* bakal calon independen pada Pilkada.

##### 2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dicermati dan selanjutnya dapat diterapkan agar nantinya kajian berikutnya yang berkaitan dapat diperbaiki serta juga dapat mengoreksi kesalahan anggapan terkait *self efficacy* bakal calon independen dalam Pilkada.

